



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/ OS06 /416-115.3/2019

- Dasar** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 11 Desember 2019 Nomor: 421.2/2586/416-101/2019 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 12 Desember 2019;
4. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Sdr. Dra. Ida Fauziyah Nomor: - Tanggal 26 November 2019, yang diterima tanggal 26 November 2019.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada	: Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan dan Sosial As-Syarif
	Jenis Satuan Pendidikan	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta
	Nama Satuan Pendidikan	: TK Islam Asy-Syarif
	Lokasi Usaha	: Jl. Perjuangan No. 1 Perum Kharisma RT 004 RW 002 Dsn. Brangkal Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto
	Telp/fax	: 0321-5283913

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 4 November 2019 dengan NIIB (Nomor Induk Berusaha): 9120115100344;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 13 Desember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO

ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Sooko.